

**PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP ITIKAD BAIK (UTMOST
GOODFAITH) DALAM KASUS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA
OLEH PT. ASURANSI JIWA GENERALI (TINJAUAN YURIDIS
PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2024/PN MDN)**

Oleh:

Elfrilia Yolanda

E1A021170

ABSTRAK

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak dimana pihak Tertanggung memiliki kewajiban membayar iuran dan pihak Penanggung berkewajiban untuk memberikan jaminan apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak Tertanggung. Perjanjian asuransi harus menerapkan prinsip itikad baik yang meletakkan tanggung jawab pada pihak tertanggung untuk memberikan keterangan yang sebenarnya pada pihak penanggung, juga berlaku sebaliknya. Prinsip itikad baik bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai objek yang dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penolakan pembayaran klaim polis dan penerapan prinsip itikad baik (Utmost Goodfaith) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/PDT.G/2024. Metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Data disajikan dalam bentuk narasi dengan metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penolakan pembayaran klaim dan pengakhiran polis pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/PDT.G/2024 tidak berdasarkan hukum dan Prinsip utmost good faith atau itikad baik tidak diterapkan oleh Tergugat. Putusan tersebut memberikan akibat hukum berupa Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia.

Kata Kunci : *Perjanjian Asuransi; Penolakan Klaim Asuransi; dan Prinsip Itikad Baik*

***VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF UTMOST GOODFAITH IN THE
CASE OF REJECTION OF LIFE INSURANCE CLAIMS BY PT. GENERALI
LIFE INSURANCE (JURIDICAL REVIEW OF DECISION NUMBER
149/PDT.G/2024/PN MDN)***

By:

Elfrilia Yolanda

E1A021170

ABSTRACT

Insurance is an agreement between two parties where the insured party has an obligation to pay contributions and the insurer is obliged to provide guarantees if something happens to the insured party. The insurance agreement must apply the principle of good faith which places the responsibility on the insured party to provide true information to the insurer, and vice versa. The principle of good faith aims to reveal facts about the insured object. This study aims to determine the basis for the rejection of policy claim payments and the application of the principle of utmost good faith in Medan District Court Decision Number 149/PDT.G/2024. The approach method uses normative juridical method with data collection method in the form of literature study.

The data is presented in narrative form with the data analysis method used, namely normative juridical. The results of the research and discussion show that the refusal to pay claims and terminate the policy in Medan District Court Decision Number 149/PDT.G/2024 is not based on the law and the principle of utmost good faith is not applied by the Defendant. The decision has legal consequences in the form of the Defendant being punished to pay the Plaintiff the sum insured / death claim money

Keywords : *Insurance Agreement; Rejection of Insurance Claims; and the Principle of Good Faith*